

Edukasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Pada Siswa SMK Medan Area

Marihot Simanjuntak¹, Togar Sahat Manaek Sijabat², Lambas Marisi Tua LG³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia

³Direktorat Pascasarjana, Universitas Sari Mutiara Indonesia

*penulis korespondensi: maribotsimanjuntak2803@gmail.com

Abstrak. Pinjaman *online* pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hasil dari kegiatan ini adalah disaat pra sosialisasi 98% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Sedangkan 2% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online.

Abstract. *Online loans are basically money lending and borrowing agreements. A loan agreement is an agreement in which one party gives another party a certain amount of goods that have become obsolete due to use, on the condition that the latter party will return the same amount of the same kind and condition. The result of this activity was that during pre-socialization, 98% stated that they did not know and understand well about legal protection for online loan debtors. Meanwhile, another 2% stated that they knew and understood well the legal protection for online loan debtors. Meanwhile, post-socialization results showed that 100% of participants knew and understood the legal protection for online loan debtors well.*

Historis Artikel:

Diterima : 21 Januari 2025

Direvisi : 01 Februari 2025

Disetujui : 07 Februari 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam teknologi digital mengubah lanskap ekonomi dan keuangan. *Financial technology* atau yang biasa dikenal dengan *Fintech* adalah sebuah inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dan teknologi sebagai alternatif lembaga keuangan konvensional. *Fintech* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan inovasi-inovasi di bidang keuangan, salah satu bentuk pengembangan teknologi melalui internet di bidang keuangan adalah *peer to peer lending*. Jenis platform yang umum digunakan oleh masyarakat dikenal sebagai *peer to peer lending*. Platform ini layaknya marketplace yang mempertemukan antara penerima dana (*borrower*) dan pemberi dana (*lender*) sebagai modal atau investasi tanpa perlu berhadapan langsung. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat atau perusahaan dan/atau investor yang tertarik dengan platform tersebut. Berbeda dengan sistem pinjam-meminjam di bank, layanan *peer to peer lending* dilakukan secara daring atau tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman, penyelenggara jasa, dan penerima pinjaman (Wulandari, 2024)

Pinjaman *online* pada dasarnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang. Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Ansa, Tampanguma, & Pati, 2023).

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 7 Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kelebihannya ialah pinjaman online umumnya ditawarkan melalui media elektronik atau online tanpa syarat yang sesuai, dan sangat mudah untuk segera disetujui. Disitulah orang-orang yang sering membutuhkan sering tergiur tanpa memikirkan hal-hal yang risiko pembayaran yang akan membebaniya nanti akan lebih lama. Secara khusus, pinjaman uang dan

melalui sistem online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati bertransaksi di dunia online (Danuega & Haryadi, 2022)

Di Indonesia saat ini banyak masyarakat memilih alternatif peminjaman dana yang cepat melalui perusahaan *Financial Technology Peer To Peer Lending* atau Pinjaman Online (Pinjol), berdasarkan data laporan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyaluran pinjaman *online* mencapai Rp225,55 triliun pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan sebesar 44,6% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp155,97 triliun. Dengan jumlah penerima pinjaman *online* sebanyak 178 juta entitas pada tahun 2022.7 Alasan banyaknya masyarakat menggunakan pinjaman *online* karena faktor kemudahan dalam mengakses layanan pinjaman yang hanya memerlukan perangkat *smartphone* untuk memasang aplikasi pinjaman *online*, yang tersedia baik di Play Store maupun App Store, dan dengan persyaratan pengajuan pinjaman yang mudah seperti memasukkan dokumen pribadi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Slip Gaji, dan foto diri sambil memegang KTP. Dan apabila dibandingkan dengan bank yang memerlukan waktu 7 hingga 14 hari kerja dalam mencairkan dana, layanan pinjaman *online* hanya memerlukan 4 jam hingga 24 jam dalam mencairkan dana pinjaman. Dengan alasan kemudahan ini pinjaman *online* menjadi pilihan masyarakat dari segi akses kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh pinjaman uang (Wulandari, 2024).

Analisis Situasional

Sejak 2017 s.d. 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Pinjaman Online ilegal dan Investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Hal ini menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materil maupun non materil. Masalah keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal ini terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan, seperti penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman online pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal (Aprilianti, Wiranata, Hamzah, & Adhan, 2021).

Dalam beberapa kasus yang terjadi, Beberapa perusahaan pinjaman *online* menggunakan praktik penagihan yang agresif, termasuk ancaman dan tekanan kepada peminjam yang gagal membayar. Ini dapat mengakibatkan stres emosional dan tekanan tambahan pada peminjam. Hal tersebut membuat berbagai macam gangguan mental dan psikis seperti stres, depresi, trauma, gelisah, serta kehilangan kepercayaan diri. Tingkat bunga yang tinggi dan munculnya teror yang diterima oleh nasabah merupakan beberapa permasalahan umum dalam peminjaman *online*. Permasalahan yang sering terjadi ditemui yaitu seluruh data pribadi diambil dan digunakan untuk hal yang tidak baik; proses penagihan dilakukan bukan hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam gawai milik peminjam seperti atasan kerja, teman dan lain sebagainya serta cara penagihannya sampai terjadi pengancaman, mempermalukan dan memaki (Kurnia, dkk., 2021). Sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan nasabah yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan nasabah. Karena salah satu kunci agar nasabah dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri (Nugroho, 2020)

Berdasarkan latar belakang diatas, Tim Pengabdian Masyarakat Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan edukasi perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan terkait bahaya keberadaan pinjaman online.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan edukasi perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta.

METODE

Metode yang digunakan dalam Edukasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Pada Siswa SMK Medan Area adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

Sedangkan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir sesi kegiatan. Evaluasi diberikan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari masing-masing kegiatan melalui penyebaran kuesioner keseluruhan peserta sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Pencapaian Akhir

Unsur	Pra Sosialisasi	Pasca Sosialisasi	Uraian	Persentase (%)
Edukasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Pada Siswa SMK Medan Area	Belum mengetahui dan memahami dengan baik terkait perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online baik secara teori maupun praktik	Mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online baik secara teori maupun praktik	Memberikan edukasi terkait perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online baik secara teori maupun praktik	100%

Pembahasan

Kegiatan edukasi perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online berjalan baik dan lancar. Kegiatan ini dihadiri 83 peserta. Kegiatan terlaksana secara interaktif dan para peserta sosialisasi juga sangat antusias terlibat dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta serta keikutsertaan peserta dalam menanggapi jawaban pemateri dan pertanyaan dari peserta lain. Keaktifan pemateri yang memberikan pertanyaan pada peserta terkait sejauhmana mereka mengenal dan memahami edukasi perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online melalui *pre test* yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra sosialisasi 98% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Sedangkan 2% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online.

Pemaparan materi terkait perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online diberikan materi pengurusan hukum pinjaman online di Indonesia, perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan UU bagi debitur serta pencegahan terhadap permasalahan pinjaman online.

Luaran dari kegiatan ini berdasarkan hasil *post test* menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online.

Diakhir kegiatan pemateri menutup dengan memberikan pesan kepada peserta diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta terkait perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online, agar para debitur dapat terhindar dari permasalahan yang kerap kali terjadi

dalam praktik pinjaman *online*. Selain itu perlu juga peningkatan perlindungan hukum secara represif dikarenakan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* masih lemah dan konsumen banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara pinjaman *online* yang melanggar ketentuan POJK hanya terkena sanksi administrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan Edukasi Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Pada Siswa SMK Medan Area, disaat pra sosialisasi 98% menyatakan belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Sedangkan 2% lagi menyatakan mengetahui dan memahami dengan baik tentang perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online. Sedangkan hasil pasca sosialisasi menunjukkan 100% peserta mengetahui dan memahami dengan baik perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online.

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta terkait perlindungan hukum bagi debitur pinjaman online, agar para debitur dapat terhindar dari permasalahan yang kerap kali terjadi dalam praktik pinjaman *online*. Selain itu perlu juga peningkatan perlindungan hukum secara represif dikarenakan perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* masih lemah dan konsumen banyak dirugikan, karena sanksi terhadap penyelenggara pinjaman *online* yang melanggar ketentuan POJK hanya terkena sanksi administrasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada SMK Medan Area yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansa, C. B., Tampanguma, M. Y., & Pati, N. V. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 8(2), 1-14.
- Aprilianti, Wiranata, I. G., Hamzah, & Adhan, S. (2021). *Edukasi Bahaya Investasi Ilegal Dan Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Danuega, M. A., & Haryadi, W. T. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online. *Jurnal Magister Ilmu Hukum "Dekrit"*, 12(2), 57-68.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32-41.
- Rasyid, N. (2023, November 16). *Walau Prevalensi Stunting Turun di Sumut, Masih Ada 5 Kabupaten dengan prevalensi di atas 30%*. Retrieved from Keluarga Indonesia: <https://keluargaIndonesia.id/2023/11/16/walau-prevalensi-stunting-turun-di-sumut-masih-ada-5-kabupaten-dengan-prevalensi-di-atas-30/>
- Wulandari, O. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Gagal Bayar Pada Platfrom Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Amartha Mikro Fintech)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.